

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi. Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam lingkup yang terkecil, hidup bersama dapat terbentuk dari sebuah keluarga. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal yang disebut dalam konsep keluarga inti,¹ untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).² Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah saja, melainkan meliputi unsur batiniah.

Perkawinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh latar belakang suku dan agama. Kemajemukan tersebut mengakibatkan sering terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal kebudayaan, cara pandang hidup, dan interaksi antar individu.³ Keberagaman

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 69.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011, hlm. 34.

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, sejak 2005 hingga awal Maret 2022 terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia.⁴

Persoalan perkawinan beda agama menjadi perhatian dalam menjalani kehidupan yang majemuk. Persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang berbeda suku dan agama.⁵ Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.⁶ Perkawinan beda agama banyak dilakukan secara tertutup maupun secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Perkawinan seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Pada pokoknya pembentuk undang-undang tidak menginginkan perkawinan beda agama. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 yang mengatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diberkahi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Pasal 2 ayat (1) juga

⁴“*Jangan Kaget Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia,*” <https://populis.id/read136444/>, diakses pada 10 Juni 2023 pukul 15.30 WIB.

⁵ Pujiono, “Penentuan Hak Mewaris Anak”, *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, Juni 2020, hlm. 70.

⁶ Keuskupan Agung Jakarta, *Membangun Rumah Tangga (MRT)*, Jakarta: Penerbit Obor, 2015, hlm. 2.

ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Salah satu perkawinan beda agama yang terjadi yaitu Putusan Pengadilan No.916/Pdt.P/2022/PN Sby Para Pihak dalam penetapan pengadilan tersebut adalah **Pemohon Pertama (I) Rizal Adikara**, tempat tanggal lahir Surabaya, 28 April 1986, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6, Surabaya. **Pemohon Kedua (II) Eka Debora Sidauruk**, tempat tanggal lahir Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6, Surabaya. Kedua pemohon berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Kedua pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Para pihak bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh untuk mempertahankan keyakinannya. Orang tua kedua pemohon juga telah menyetujui dan memberi izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang dilakukan dengan proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.⁷

Dalam penetapan tersebut hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon (I) yang beragama Islam dengan Pemohon (II) yang beragama Kristen dihadapan

⁷ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan No.916/Pdt.P/2022/PN Sby Pemohon (I) Rizal Adikara.

Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu permohonan para pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan dan segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Pada tanggal 31 Januari 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan No.24/PUU-XX/2022 mengenai perkawinan beda agama yang dimohonkan oleh Ramos Petege. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, pokok permohonan soal perkawinan beda agama tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tetap berpegang pada pendiriannya bahwa perkawinan beda agama yang diatur di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya, perkawinan beda agama di Indonesia tidak dibenarkan secara hukum. Sidang pembacaan putusan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.⁸

Perbedaan putusan tersebut bukan hanya berakibat pada sahnyanya perkawinan beda agama. Tetapi perkawinan juga menimbulkan lahirnya anak yang menjadi tanggung jawab pasangan suami istri. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya.⁹ Perkawinan beda agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya tetapi sering terjadi dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik

⁸ “Pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum,” <https://www.republika.id/posts/37029>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

⁹ Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm. 35.

oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktik, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis akan meneliti tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama dikaji dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Banyaknya perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga. Persoalan tersebut salah satunya adalah mengenai hak kewarisan antara suami istri dan keturunannya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris. Penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan ditinjau dari dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan ditinjau dari dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby.
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan untuk penulis maupun bagi pihak lainnya:

1.3.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi atau sebagai literasi tambahan penelitian-penelitian berikutnya dan serta dapat dapat menambah pengetahuan berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perkawinan dan akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi pedoman bahan masukan dalam rangka mengambil keputusan yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan beda agama dan segala akibat hukumnya, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan sedapat mungkin terjadinya perubahan atas sesuatu yang diteliti pada masa yang akan datang.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai pedoman untuk masyarakat dan diharapkan dapat menambah wawasan lebih luas lagi untuk masyarakat, serta adanya pemahaman terkait akibat hukum perkawinan beda agama terhadap

hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

3) Bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran yang kemudian dapat dikembangkan kembali sebagai referensi dalam pembelajaran topik yang berkaitan dengan judul penelitian tentang “Status Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)”.

1.4 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan konsep dan proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena secara sistematis dan berusaha untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena.¹⁰ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹¹ Penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1.1 Teori Keadilan

Keadilan adalah semua hal yang mencakup sikap dan Tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 30.

¹¹ Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012, hlm. 243.

Dalam penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat.¹³

Teori keadilan menurut pandangan Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan untuk meneliti bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak waris anak berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gustav Radbruch dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 245.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media Group. 2012, hlm. 86.

1.4.1.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷ Kepastian hukum sebagai suatu keadaan dimana masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan dengan suatu aturan hukum, baik dalam hal pengaturan maupun implementasinya. Keberadaan kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang mengartikan seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkannya.¹⁸

Pengertian keadilan dan kepastian hukum menurut pendapat Gustav Radbruch adalah kepastian hukum harus dijaga dan diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹ Menurut pendapat Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyetarakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 847.

¹⁷ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 34.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Lieberty, 2007, hlm. 160.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum menurut pendapat Susilowati Irianto meliputi pemenuhan hak seseorang berdasarkan keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah.²¹ Sama dengan pendapat tersebut, Adrian W. Bedner dan Jacqueline Vel juga mengemukakan pendapat bahwa kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) meliputi pelaksanaan atas keputusan yang berkaitan pada pemenuhan hak seseorang.²² Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Satjipto Rahardjo mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:²³

- a) Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c) Pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku pejabat pemerintah terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum

²⁰ “Analisa konsep aturan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum,” <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 20.30 WIB.

²¹ Susilo Irianto, *Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 90.

²² Adriaan W. Bedner & Jacqueline Vel, *Kajian Sosiolegal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 103.

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Urgensi & Kritik*, Jakarta: Airlangga Press, 2011, hlm. 140.

tersebut secara konsisten sewaktu hakim menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan hakim.

- e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Konsep kepastian hukum juga terdapat dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelaku yang sama dihadapan hukum”.²⁴ Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum karena dalam praktik terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperbolehkan perkawinan beda agama dan menolak perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan beberapa definisi yang penulis dapatkan dari bahan hukum primer, yaitu:

1) Kedudukan Anak

Kedudukan anak dalam Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin,²⁵ Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah seseorang yang belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁶

2) Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang mendapatkan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, hukum islam, dan hukum adat. Adapun yang dapat digantikan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam

²⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D Ayat (1).

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1) & Pasal 50 Ayat (1).

bidang kekayaan (hak kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).²⁷ Ahli waris dalam Pasal 832 KUH Perdata terbagi atas 2 (dua) yaitu, ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat (*testament*) disebut ahli waris (*testamentair*).²⁸

3) Perkawinan

Perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan bahagia yang mendapat pengakuan masyarakat dan agama serta memperoleh perlindungan dari negara. Bersatunya kedua orang yang menikah bukan hanya bersatu secara perasaan dan seksual, tetapi juga secara harta kebendaan.²⁹

4) Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama.³⁰

5) Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

6) Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Ketut Oka S, *Hukum Perdata Tentang Orang & Benda*, Jakarta: FH Utama Jakarta, 2010, hlm. 191.

²⁸ Elfirda Ade Putri, dkk, *Hukum Waris*, Jawa Tengah: Pena Persada Kerta Utama, 2022, hlm. 18.

²⁹ Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³⁰ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori & Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 19.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³²

7) Perkawinan Dalam KUH Perdata


Definisi dari perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya disebutkan dalam Pasal 26 KUH Perdata, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja.³³



³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 26.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan dan menghindari adanya kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak memiliki kesamaan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Nama peneliti : Dhiya Fahira, (2021)

Judul Penelitian: Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania?
- 2) Bagaimana administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania?

Hasil Penelitian: Penelitian Dhiya Fahira menyimpulkan bahwa, perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yayasan memfasilitasi dengan menyediakan para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut.³⁴

2. Nama Peneliti: Lysa Setiabudi, (2016)

Judul Penelitian: Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).

Rumusan Masalah:

³⁴“Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani),” <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56648>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 20.00 WIB.

- 1) Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran?
- 2) Bagaimanakah implikasi Penetapan Hakim terhadap perkawinan tersebut?³⁵

Hasil Penelitian: Pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam penelitian ini Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan dari 74 bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon.

3. Nama Peneliti: Siti Rofiqatul Hidayah (2021)

Judul Penelitian: Perkawinan Beda Agama dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Rumusan Masalah:

Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil Penelitian: Undang-undang Perkawinan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki persamaan dalam hal kerohanian.³⁶

³⁵ “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” <http://lib.unnes.ac.id/28976/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

³⁶ “Perkawinan Beda Agama dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11311>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

4. Nama Peneliti: Wedya Laplata, (2013)

Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah didasarkan pada pemohon dan termohon dalam putusan No.237/Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁷

5. Nama Peneliti: Sheika Azzara, (2020)

Judul Penelitian: Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Begitu juga pendapat dari berbagai agama bahwa tidak dibolehkan perkawinan beda agama. Sehingga melangsungkan

³⁷ “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta),” <https://eprints.ums.ac.id/23924/7/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 12.00 WIB.

perkawinan beda agama sama saja melanggar peraturan undang-undang nasional dan hukum Islam.³⁸

6. Nama Peneliti: Okriyus Midin Pratama (2018)

Judul Penelitian: Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA REG NO.1400K/PDT/1986.

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Kantor Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama sebagaimana dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan dihadapan pejabat catatan sipil dalam putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986?

Hasil Penelitian: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Putusan MA tersebut tidak sah, sehingga menimbulkan akibat hukum bahwa perkawinan tersebut tersebut tidak sah yang meliputi hubungan hukum terhadap anak, suami isteri, dan terhadap harta benda. Perkawinan Beda Agama di Indonesia tidak dapat dilaksanakan dengan cara apapun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Bagi pasangan yang berbeda agama diharapkan mengikuti tata cara perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³⁹

7. Nama Peneliti: Nada Intan Soraya (2022)

Judul Penelitian: Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia.

Rumusan Masalah:

³⁸ “Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks),” <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26807/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

³⁹ “Analisis Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan MA REG NO.1400K/PDT/1986,” <https://repository.unsri.ac.id/12078/1/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

1. Bagaimana status hukum perkawinan beda agama?
2. Bagaimana regulasi pencatatan perkawinan beda agama?
3. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama dan kaitannya dengan pencatatan kependudukan di Indonesia?

Hasil Penelitian: Penelitian menyimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum agama kedua mempelai, kemudian regulasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, lalu mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan beda agama sama seperti syarat pencatatan perkawinan pada umumnya, hanya ada satu syarat tambahan yaitu sebelumnya harus ada izin berupa penetapan dari pengadilan negeri terkait perkawinan beda agama tersebut (sesuai Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Maka kemudian izin tersebut mengesahkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu kemudian perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁴⁰

Dari 7 (tujuh) penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan, penelitian penulis ini lebih menjelaskan tentang keabsahan perkawinan beda agama ditinjau dari adanya putusan pengadilan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Hal tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pandangan dan tanggapan para ahli untuk menjadikan adanya kepastian dan keabsahan hukum yang bersifat tetap tentang pernikahan beda agama dan status waris anak yang lahir dalam pernikahan beda agama.

Peneliti juga meneliti tentang akibat dari perkawinan beda agama terhadap hak waris anak ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu dengan membandingkan hukum waris dalam kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam.

⁴⁰“*Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum di Indonesia*,” <https://repository.upnvj.ac.id/15638/>, diakses tanggal 07 Juni 2023 pukul 20.30 WIB.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara-cara yang sistematis untuk menambah pengetahuan baru atas pengetahuan yang sudah ada, untuk memperkuat atau menyangkal teori yang sudah ada itu dengan cara yang dapat dikomunikasikan dan dapat dinilai kembali kebenarannya.⁴¹ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data hukum yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁴²

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menganalisis asas-asas, pandangan-pandangan dari sarjana hukum tentang pernikahan beda agama dan kedudukan anak dalam mewaris dari pernikahan beda agama yang ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang atau pendekatan yuridis adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.⁴³ Pendekatan Undang-Undang dilakukan untuk melihat kesesuaian antara suatu Undang-Undang Hukum Perkawinan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dan kedudukan anak dalam pewarisan yang ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan studi prinsip-prinsip ilmu hukum dan sistem hukum, untuk membandingkan akibat perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam

⁴¹ Hartanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2018, hlm. 26.

⁴² Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: FH Atmajaya, 2010, hlm. 18.

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 92.

yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁴ Putusan hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan hakim tentang pernikahan beda agama di Indonesia yaitu Putusan Pengadilan No.916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang izin melangsungkan perkawinan beda agama.

1.6.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari bahan atau data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

Sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum bukan fakta-fakta sosial karena dalam penelitian hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan yang bersifat kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau pengalihan data kepustakaan.⁴⁵ Studi kepustakaan dalam penelitian ini berisi tentang sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai landasan utama dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 268.

⁴⁵ Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 112.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - f. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Contohnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dan kedudukan anak dalam waris.⁴⁶
 3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, abstrak, perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁴⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan berbagai metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian yang bersifat mutlak karena data merupakan elemen penting untuk mendukung suatu penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

⁴⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 103.

⁴⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009, hlm. 95.

dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴⁸ Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengutip dari literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah berupa jurnal penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis

Analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian atau mengolah data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁹ Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoretis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum.⁵⁰

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, atau untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Dianalisis secara deskriptif untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).

⁴⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm. 13.

⁴⁹ Yanti Fristikawati, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵⁰ “*Metode Penelitian*,” <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>, diakses pada 20 Juni 2023 pukul 09.10 WIB.